**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

*Jl. Kampus Kelurahan Mogolaing Kota Kotamobagu*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KOTA KOTAMOBAGU**

**NOMOR TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN KINERJA UTAMA PERUBAHAN DILINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA KOTAMOBAGU**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

 b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditatapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia);

 3. Peraturan Pemerintah Nomo 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama segamana dimaksud pada diktum kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Kotamobagu dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

 Ditetapkan di Kotamobagu

 Pada tanggal Februari 2019

**KEPALA BADAN**

**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KOTA KOTAMOBAGU**

**Drs. IRIANTO P. MOKOGINTA**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19611218 199203 1 004**

LAMPIRAN KEPUTUSAN

Nomor : 02 Tahun 2019

Tanggal : 04 Februari 2019

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kotamobagu

Tugas : Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam jangka pendek dan menengah;

 2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina ideologi dan politik dalam negeri, ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional;

 3. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;

 4. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;

 5. Penyelenggaraan dan pengendalian urusan administrasi kesekretariatan, kewaspadaan nasional, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta politik dalam negeri; dan

 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA | SUMBER DATA | PENANGGUNG JAWAB |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| Cakupan Jumlah Potensi Gangguan Kamtibmas yang di tangani | Jumlah Gangguan Kamtibmas yang ditangani / Jumlah Gangguan Kamtibmas x 100% | Kasubid Penanganan Konflik | Kabid Kewaspadaan Nasional |

 Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada Tanggal : 4 Februari 2019

**KEPALA BADAN**

**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**KOTA KOTAMOBAGU**

**Drs. IRIANTO P. MOKOGINTA**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19611218 199203 1 004**